



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 252/Pid.B/2016/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ARFANI alias IFAN bin AZWAR;**
Tempat lahir : Sinaboi;
Umur/tgl lahir : 25 tahun/04 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pusara Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi
Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/02/III/2016/Reskrim tanggal 13 Maret 2016, sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d tanggal 01 April 2016 ;-----
2. Perpanjangan Masa Tahanan Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP-14/N.4.19/Ep.1/03/2016 tanggal 28 Maret 2016, sejak tanggal 02 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;-----
3. Penuntut Umum Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-746/N.4.19/Ep.2/05/2016 tanggal 11 Mei 2016, sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d 30 Mei 2016;-----
4. Majelis Hakim Berdasarkan Surat Penetapan Nomor :292/Pen.Pid.TH/2016/PN.Rhl tanggal 26 Mei 2016, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 292/Pen.Pid.PH/2016/PN.Rhl tanggal 17 Juni 2016, sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d 23 Agustus 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.252/Pen.Pid.Hm/2016/PN.Rhl tanggal 26 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;---
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.292/Pen.Pid.PH/2016/PN.Rhl tanggal 26 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ARFANI alias IFAN bin AZWAR beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ARFANI alias IFAN bin AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu).;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) batang broti ukuran 2 x 3 inci dan 4,8 meter. ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:-----

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **ARFANI Als IFAN Bin AZWAR** bersama-sama dengan JAMAL (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat dikenal lagi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Rt.004 Kep. Sungai Bakai Kecamatan Sinaboi Kabupaten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yaitu terhadap saksi korban Rahman Bin Rasid, saksi Sahari Bin Rasid, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wib, saksi Rahman Bin Rasid, saksi Edi Bin Rasid sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Poros Sei Bakai Rt.004 / Rt.002 Kep. Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, yang mana kemudian terdakwa datang sambil marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Sahari Bin Rasid dan kemudian terdakwa memukul saksi Sahari Bin Rasid dibagian leher saksi Sahari Bin Rasid, tidak berapa lama kemudian datang JAMAL (DPO) dan ± 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi Sahari Bin Rasid, yang mana kemudian saksi Rahmad Bin Rasid datang dan berhasil membawa saksi Sahari Bin Rasid masuk kedalam rumah saksi Rahman Bin Rasid, dan tidak berapa lama kemudian saksi Rahman Bin Rasid kembali keluar rumah, kemudian oleh terdakwa, JAMAL dan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal tersebut bersama-sama memukul saksi Rahman Bin Rasid secara berulang-ulang dengan tangan dan ada juga dengan menggunakan broti.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, JAMAL dan 7 (tujuh) orang lainnya tersebut telah mengakibatkan saksi Rahman Bin Rasid mengalami luka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan : Terdapat Vulnus Laeratum Et 1/3 Proximal
luar Distal Radius Dextra, ukuran berdiameter \pm 2-3
cm.

Kesimpulan

Pemeriksaan : Terdapat luka lecet berwarna kemerah-merahan akibat gesekan, luka lecet pada lengan atas 1/3 lipatan tangan sebelah kanan dengan ukuran berdiameter \pm 2-3 cm.

Sesuai dengan hasil visum et repertum dari Puskesmas Kecamatan Sinaboi Nomor : 007/UM – KES/2016/115 tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Verayati.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP**.;-----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ARFANI Als IFAN Bin AZWAR** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Rt.004 Kep. Sungai Bakai Kecamatan Sinaboi Kabupaten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan Penganiayaan**, yaitu terhadap Rahman Bin Rasid, saksi Sahari Bin Rasid, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wib, saksi Rahman Bin Rasid, saksi Edi Bin Rasid sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Poros Sei Bakai Rt.004 / Rt.002 Kep. Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, yang mana kemudian terdakwa datang sambil marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Sahari Bin Rasid dan kemudian terdakwa memukul saksi Sahari Bin Rasid dibagian leher saksi Sahari Bin Rasid, tidak berapa lama kemudian datang JAMAL (DPO) dan \pm 7 (tujuh) orang lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi Sahari Bin Rasid, yang mana kemudian saksi Rahmad Bin Rasid datang dan berhasil membawa saksi Sahari Bin Rasid masuk kedalam rumah saksi Rahman Bin Rasid, dan tidak berapa lama kemudian saksi Rahman Bin Rasid kembali keluar rumah, kemudian oleh terdakwa langsung melakukan memukul saksi Rahman Bin Rasid secara berulang-ulang dengan tangan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Rahman Bin Rasid terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan mengalami luka :

1. Pemeriksaan : Terdapat Vulnus Laeratum Et 1/3 Proximal luar Distal Radius Dextra, ukuran berdiameter \pm 2-3 cm.

Kesimpulan

Pemeriksaan : Terdapat luka lecet berwarna kemerah-merahan akibat gesekan, luka lecet pada lengan atas 1/3 lipatan tangan sebelah kanan dengan ukuran berdiameter \pm 2-3 cm.

Sesuai dengan hasil visum et repertum dari Puskesmas Kecamatan Sinaboi Nomor : 007/UM – KES/2016/115 tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Verayati.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. RAHMAN bin RASID (saksi korban), Pada pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perihal perbuatan terdakwa dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi.;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Poros RT 004 Kep.Sungan Bakau Kec.Sinaboi Kab.Rokan Hilir.;-----
- Bahwa saat itu saksi, saksi Edi bin Rasid sedang berada dirumahnya yang berada di Jalan Poros Sungai Bakau RT 004 RW 002 Kep.Sungai Bakau Kec.Sinaboi Kab.Rokan Hilir.;-----
- Bahwa terdakwa datang sambil marah-marah sehingga terjadi ceekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Sahari bin Rasid dan kemudian terdakwa memukul saksi Sahari bin Rasid dibagian leher saksi Sahari bin Rasid.;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang JAMAL (DPO) dan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi Sahari bin Rasid, yang mana kemudian saksi dan berhasil membawa saksi Sahari bin Rasid masuk kedalam rumah saksi Rahman bin Rasid, dan tidak berapa lama kemudian saksi kembali keluar rumah.;-----
- Bahwa kemudian terdakwa JAMAL dan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal tersebut bersama-sama memukul saksi Rahman bin Rasid secara berulang-ulang dengan tangan dan ada juga dengan menggunakan Broti dan ada juga yang menggunakan senjata tajam.;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAMAL dan 7 (tujuh) orang lainnya tersebut telah mengakibatkan saksi mengalami luka :
 - Terdapat Vulnus Laeratum Et 1/3 Proximal Distal Radius Dextra, ukuran berdiameter 2-3 cm (dengan kesimpulan hasil visum : terdapat luka lecet berwarna kemerah-merahan akibat gesekan, luka lecet pada lengan atas 1/3 lipatan tangan sebelah kanan dengan ukuran berdiameter 2-3 cm).;---
- Bahwa luka yang dialami saksi membuat saksi terganggu dalam beraktifitas.;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan adalah dikarenakan sakit hati terkait perkataan penghinaan terhadap ibu saksi dan ibu terdakwa.;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan saksi.;-----



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. SAHARI, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Sinaboi ;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut benar ;-----
- Bahwa saksi menerangkan perihal perbuatan terdakwa dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Poros RT 004 Kep.Sungan Bakau Kec.Sinaboi Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa saat itu saksi Rahman bin Rasid, saksi Edi bin Rasid sedang berada dirumahnya yang berada ;di Jalan Poros Sungai Bakau RT 004 RW 002 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa datang sambil marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi dan kemudian terdakwa memukul saksi dibagian leher saksi ;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang JAMAL (DPO) dan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi Rahman bin Rasid, berhasil membawa saksi masuk kedalam rumah saksi Rahman bin Rasid, dan tidak berapa lama kemudian saksi Rahman bin Rasid kembali keluar rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang selanjutnya terhadap saksi Rahman bin Rasid ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui setelahnya adalah akibat perbuatan terdakwa JAMAL dan 7 (tujuh) orang lainnya tersebut telah mengakibatkan saksi mengalami luka :
 - Terdapat Vulnus Laeratum Et 1/3 Proximal Distal Radius Dextra, ukuran berdiameter 2-3 cm (dengan kesimpulan hasil visum : terdapat luka lecet berwarna kemerah-merahan akibat gesekan, luka lecet pada lengan atas 1/3 lipatan tangan sebelah kanan dengan ukuran berdiameter 2-3 cm) ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami saksi membuat saksi terganggu dalam beraktifitas.;-----
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan adalah dikarenakan sakit hati terkait perkataan penghinaan terhadap ibu saksi dan ibu korban.;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan saksi.;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. Edi bin Rasid, Pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Sinaboi.;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi menarangkan perihal perbuatan terdakwa dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi.;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Poros RT 004 Kep.Sungan Bakau Kec.Sinaboi Kab.Rokan Hilir.;-----
- Bahwa saat itu saksi Rahman bin Rasid, saksi Sahari bin Rasid sedang berada dirumahnya yang berada ;di Jalan Poros Sungai Bakau RT 004 RW 002 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir.;-----
- Bahwa kemudian terdakwa datang sambil marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Sahari bin Rasid dan kemudian terdakwa memukul saksi Sahari bin Rasid dibagian leher saksi Sahari bin Rasid.;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang JAMAL (DPO) dan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi Sahari bin Rasid, yang mana kemudian saksi Rahman bin Rasid berhasil membawa saksi Sahari masuk kedalam rumah saksi Rahman bin Rasid, dan tidak berapa lama kemudian saksi Rahman bin Rasid kembali keluar rumah.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang selanjutnya terhadap saksi Rahman bin Rasid.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui setelahnya adalah akibat perbuatan terdakwa JAMAL dan 7 (tujuh) orang lainnya tersebut telah mengakibatkan saksi mengalami luka :
 - Terdapat Vulnus Laeratum Et 1/3 Proximal Distal Radius Dextra, ukuran berdiameter 2-3 cm (dengan kesimpulan hasil visum : terdapat luka lecet berwarna kemerah-merahan akibat gesekan, luka lecet pada lengan atas 1/3 lipatan tangan sebelah kanan dengan ukuran berdiameter 2-3 cm).;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 4. Bukhori Muslim pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Sinaboi.;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi menerangkan perihal perbuatan terdakwa dan beberapa orang lainnya yang saksi Rahman bin Rasid dan saksi Sahari tidak kenal yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rahman bin Rasid dan saksi Sahari.;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Poros RT 004 Kep.Sungan Bakau Kec.Sinaboi Kab.Rokan Hilir.;-----
- Bahwa saat itu saksi Rahman bin Rasid, saksi Sahari bin Rasid sedang berada dirumahnya yang berada ;di Jalan Poros Sungai Bakau RT 004 RW 002 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir.;---
- Bahwa kemudian terdakwa datang sambil marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Sahari bin Rasid dan kemudian terdakwa memukul saksi Sahari bin Rasid dibagian leher saksi Sahari bin Rasid.;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang JAMAL (DPO) dan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi Sahari bin Rasid, yang mana kemudian saksi Rahman bin Rasid berhasil membawa saksi Sahari masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah saksi Rahman bin Rasid, dan tidak berapa lama kemudian saksi Rahman bin Rasid kembali keluar rumah.;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa ada melakukan pemukulan bersama-sama orang banyak lainnya.;-----
- Bahwa yang saksi ketahui setelahnya adalah akibat perbuatan terdakwa JAMAL dan 7 (tujuh) orang lainnya tersebut telah mengakibatkan saksi mengalami luka :
 - Terdapat Vulnus Laeratum Et 1/3 Proximal Distal Radius Dextra, ukuran berdiameter 2-3 cm (dengan kesimpulan hasil visum : terdapat luka lecet berwarna kemerah-merahan akibat gesekan, luka lecet pada lengan atas 1/3 lipatan tangan sebelah kanan dengan ukuran berdiameter 2-3 cm).;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Poros RT 004 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir.;-----
- Bahwa terdakwa hanya memukul saksi Sahari.;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi Rahman bin Rasid.;-----
- Bahwa terdakwa tidak kenal orang banyak tersebut, yang terdakwa kenal hanya lah Jamal (DPO).;-----
- Bahwa orang banyak tersebut adalah teman-teman dari adik ipar terdakwa.;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan adanya cekcok mulut antara orang tua terdakwa dengan orang tua saksi Sahari.;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) batang Broti ukuran 2 x 3 inci dan 4,8 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Poros RT 004 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir.;-----
- Bahwa terdakwa hanya memukul saksi Sahari.;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi Rahman bin Rasid.;-----
- Bahwa terdakwa tidak kenal orang banyak tersebut, yang terdakwa kenal hanya lah Jamal (DPO).;-----
- Bahwa orang banyak tersebut adalah teman-teman dari adik ipar terdakwa.;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan adanya cekcok mulut antara orang tua terdakwa dengan orang tua saksi Sahari.;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 351 ayat (1) KUHP;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama.;-----
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.;-----

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas diri Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah **ARFANI** alias **IFAN** bin **AZWAR** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama":

Menimbang, bahwa Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh sedikit-dikitnya "dua orang atau lebih".

Menimbang, bahwa Kekerasan itu harus dilakukan "dimuka umum", karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum.

"dimuka umum" artinya ditempat publik dapat melihatnya.

(R. Soesilo., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap pasal demi pasal., Politeia-Bogor., 1994., hal.147).

"secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti maka ditemukan fakta hukum adanya persesuaian bertempat di Jalan Poros RT 004 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir, yang mana saat itu saksi, saksi Edi bin Rasid sedang berada dirumahnya yang berada di Jalan Poros Sei Bakai RT 004/RW 002 Kep. Sei Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir. Bahwa kemudian terdakwa datang sambil marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Sahari bin Rasid dan kemudian terdakwa memukul Sahari bin Rasid dibagian leher saksi Sahari bin Rasid dan tidak berapa lama kemudian datang JAMAL (DPO) dan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi Sahari bin Rasid, yang mana kemudian saksi dan berhasil membawa saksi Sahari bin Rasid masuk kedalam rumah saksi Rahman bin Rasid, dan tidak berapa lama kemudian saksi kembali keluar rumah. Bahwa kemudian oleh terdakwa, JAMAL dan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal tersebut bersama-sama memukul saksi Rahman bin Rasid secara berulang-ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan dan ada juga dengan menggunakan broti dan ada juga yang menggunakan senjata tajam, sehingga akibat perbuatan terdakwa Jamal dan 7 (tujuh) orang lainnya tersebut telah mengakibatkan saksi mengalami luka : Terdapat Vulnus Laeratum Et 1/3 Proximal Distal Radius Dextra, ukuran berdiameter 2-3 cm (dengan kesimpulan hasil visum : terdapat luka lecet berwarna kemerah-merahan akibat gesekan, luka lecet pada lengan atas 1/3 lipatan tangan sebelah kanan dengan ukuran berdiameter 2-3 cm).

Menimbang, bahwa pelaku pemukulan dalam perkara ini berjumlah lebih dari 7 (tujuh) orang, yaitu terdakwa Jamal (DPO) dan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dapat dikenali, dan lokasi terjadinya pemukulan yang dilakukan para terdakwa adalah pinggir jalan, yaitu lokasi yang merupakan tempat terbuka/ tempat umum dapat dilihat.

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana berarti bila salah satu atau dua perbuatan pidana sebagaimana yang diterangkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, yaitu perbuatan :

- Menggunakan kekerasan terhadap orang, atau
- Menggunakan kekerasan terhadap barang.

Profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER telah mengartikan 'geweld' atau kekerasan itu sebagai 'krachtdadig optreden' atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak sebegitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya.

Kekerasan itu dapat berupa 'perusakan barang-barang' atau berupa 'penganiayaan.....dst.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH., "delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan", Binacipta., Bandung., 1986., hal.300-301).

Bmenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti maka ditemukan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adanya persesuaian bahwa pada hari jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Poros RT 004 Kep. Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, yang mana saat itu saksi, saksi Edi bin Rasid sedang berada dirumahnya yang berada di Jalan Poros Sei. Bakai RT 004/ RW 002 Kep. Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa kemudian terdakwa datang sambil marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Sahari bin Rasid dan kemudian terdakwa memukul saksi Sahari bin Rasid dibagian leher saksi Sahari bin Rasid dan tidak berapa lama kemudian datang JAMAL (DPO) dan lebih kurang 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi Sahari bin Rasid, yang mana kemudian saksi Rahman bin Rasid berhasil membawa saksi Sahari bin Rasid masuk kedalam rumah saksi Rahman bin Rasid, dan tidak berapa lama kemudian saksi kembali keluar rumah. Bahwa kemudian oleh terdakwa JAMAL dan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal tersebut bersama-sama memukul saksi Rahman bin Rasid secara berulang-ulang dengan tangan dan ada juga dengan menggunakan Broti dan ada juga yang menggunakan senjata tajam, sehingga akibat perbuatan terdakwa Jamal dan 7 (tujuh) orang lainnya tersebut telah mengakibatkan saksi mengalami luka : Terdapat Vulnus Laeratum Et 1/3 Proximal Distal Radius Dextra, ukuran berdiameter 2-3 cm (dengan kesimpulan hasil visum : terdapat luka lecet berwarna kemerah-merahan akibat gesekan, luka lecet pada lengan atas 1/3 lipatan tangan sebelah kanan dengan ukuran berdiameter 2-3 cm).

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kecamatan Sinaboi Nomor : 007/UM-KES/2016/115 tanggal 14 Maret 2016.

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) batang Broti ukuran 2 x 3 inci dan 4,8 meter.

Berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; ---

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka kepada saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARFANI alias IFAN bin AZWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.**;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang Broti ukuran 2 x 3 inci dan 4,8 meter."Dirampas untuk dimusnahkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu** tanggal **3 Agustus 2016**, oleh kami **CRIMSON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAPPERIJANTO, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI.A.S,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ANDREAS TARIGAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SAPPERIJANTO, SH.

CRIMSON, SH.

2. DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ESRA RAHMAWATI.A.S, S.H.